



**PUTUSAN**

**Nomor : 0616/Pdt.G/2013/PA.Rgt.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0616/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 01 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **XXXXXXXXXX**, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Cenaku, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal **XXXXXXXXXX**;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. **XXXXX**, berumur 9 tahun;

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0616/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



b. XXXXXXXXXXXXXXX, berusia 9 bulan;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
  - b. Termohon seorang isteri yang egois dan mau menang sendiri;
  - c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Tablet;
  - d. Termohon sering minta diceraikan sehingga Pemohon menjatuhkan talak secara liar kepada Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2013 dimana Pemohon diusir oleh Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penmohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan pemberitahuan panggilan dipersidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan relaas panggilan tanggal 01 Nopember 2013 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor : 616/Pdt.G/2013/PA.Rgt. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp451.000,00 ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muaharam 1435 H, oleh kami BAGINDA, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta TIBYANI, S.Ag. dan NIDAUL HUSNI, S.H.I.

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0616/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ASMANTO S, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

BAGINDA, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TIBYANI, S.Ag.

NIDAUL HUSNI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ASMANTO S, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>451.000,00</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)